

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA MELALUI MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM^a

Suhartini^b, Syandi Rama Sabekti^c

ABSTRAK

Di Aceh, tindak pidana zina diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun dalam pelaksanaannya penegakan qanun hukum jinayat belum terlaksana dengan baik, dimana masih terjadi penyelesaian tindak pidana zina secara mediasi melalui lembaga adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina secara mediasi ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan bagaimana pandangan aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina secara mediasi. Jenis penelitian ini hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina melalui mediasi perspektif hukum positif penyelesaian perkara tindak pidana zina secara mediasi di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informalnya sudah terselesaikan secara damai melalui mekanisme adat namun proses di pengadilan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara hukum Islam penyelesaian jarimah zina dengan jalan mediasi atau melalui peradilan adat tidak dibenarkan, karena termasuk jarimah hudud yang sanksinya sudah langsung ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Kata kunci: hukum islam; hukum positif; mediasi; tindak pidana zina.

ABSTRACT

In Aceh, follow the adultery decision in Article 33 paragraph (1) Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. But in its implementation, the jinayat legal qanun has not been implemented properly, where there is still a settlement of criminal acts through mediation of traditional institutions. This study aims to determine how to solve criminal acts (jarimah) of zina by mediation in terms of the perspective of positive law and Islamic law, and how the law enforcers view the settlement of criminal acts (jarimah) zina by mediation. This type of research is empirical law, which investigates initially is secondary data which is then followed by analysis on primary data in the field. Based on the results of study on the settlement of criminal acts (jarimah) zina by mediating a positive legal perspective, the arrangement of cases of zina crime by mediation outside the court so far has no formal legal basis, so there is often a case that has been resolved peacefully through customary mechanisms but the process in the court it still runs in accordance with applicable law. In Islamic law the completion of zina fingerprints by mediation or through customary justice is not justified, because including the jarimah hudud whose sanctions have been directly determined by Allah SWT in the Qur'an.

Keywords: adultery crim; islamic law; mediation; positive law.

^a Hibah Penelitian Dosen Pemula Direktorat Riset dan Pegabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti Tahun 2018.

^b Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Jl. Qurata Aini Gunung Bukit, Kebayakan Takengon, email: suhartini.gayo@gmail.com.

^c Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Jl. Qurata Aini Gunung Bukit, Kebayakan Takengon, email: syandi.rs.sh@gmail.com.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 B ayat (1) menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam. Pemerintah Aceh dalam mengaplikasikan dan penegakan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat di Aceh, telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (hukum pidana materil) dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (hukum pidana formil).

Keberadaan kedua qanun jinayat ini akan menjadi dasar menghukum para pelaku tindak pidana yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Syari'ah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat meliputi bidang, *khalwat* (perbuatan antara dua orang berlainan jenis yang bukan muhrim), *ikhtilat* (perbuatan bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), *zina*, *pelecehan seksual*, dan *pemeriksaan*. Selain itu *qadhaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 saksi), *liwat* (homo seksual), dan *mushadaqah* (lesbian).

Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, maupun sistem hukum Islam. Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah dirumuskan normanya di dalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹ Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.²

Dalam Islam, zina adalah penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu jalan memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan. Maka Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat meyalurkan kebutuhan biologis itu. Perzinaan atau pelacuran dinyatakan oleh syari'at Islam sebagai perbuatan

¹ Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2012, hlm. 166.

² Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 119.

melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman karena membawa akibat yang buruk, dan mengandung dosa.³

Islam memandang perbuatan zina sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Larangan mendekati zina dalam surat Al-Israa ini, memberikan arti segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan. Hendaklah dijauhi. Karena pada laki-laki ada syahwat setubuh dan pada perempuanpun ada.⁴ Tujuan dilarangnya perzinaan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah hidup suburinya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan "main hakim sendiri" sebagai akibat dari adanya perzinahan.

Secara umum perumusan tindak pidana zina diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang disebut sebagai perzinaan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah.⁵ Sehingga apabila perbuatan zina itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perbuatan zina. Selain itu tindak pidana zina yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut (*absolute klachtdelicten*). Artinya, tindak pidana ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak korban yang dirugikan.

Berbeda halnya di Aceh, tindak pidana zina diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan "Uqubat Hudud Cambuk 100 (seratus) kali". Artinya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana zina yang diatur dalam qanun

³ Fadel Ilahi, *Zina Problematika Dan Solusinya*, Cet. I, Qisthi Press, Jakarta: 2010, hlm. 3.

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Anggota IKAPI, Jakarta: 2015, hlm. 281.

⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2019, hlm. 176.

ini tidak hanya sebatas pada pasangan suami dan istri saja akan tetapi juga dapat dijatuhkan sanksi perziniaan kepada dua pasang manusia yang belum menikah jika melakukan hubungan seksual (zina). Disamping itu, qanun hukum jinayat aceh memiliki kualitas dalam memberikan efek jera kepada para pelaku dan juga dapat menjadi contoh agar masyarakat lain tidak melakukan perziniaan. Kehadiran qanun ini suatu alternatif yang istimewa untuk memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat khususnya tindak pidana zina dan mengisi kekosongan hukum positif.

Kenyataan tersebut diatas menunjukkan betapa jauh perbedaan perbuatan zina, pertanggungjawaban serta hukuman bagi pelaku zina yang diatur dalam qanun jinayat Aceh dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Qanun jinayat memandang bahwa tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan maupun yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat perkawinan adalah perbuatan yang sangat tercela dan merupakan kejahatan yang sangat serius dan berbahaya. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membuka peluang bagi kebebasan seksual di kalangan remaja. Hal ini senada dengan pendapat Kartini Kartono, salah satu penyebab timbulnya kebebasan seksual dan pelacuran adalah karena tidak adanya hukum yang melarang relasi seks diluar pernikahan dan tidak ada pula yang melarang aktifitas pelacuran.⁶

Namun dalam pelaksanaannya penegakan qanun hukum jinayat belum terlaksana dengan baik, dimana masih terjadi penyelesaian tindak pidana zina secara mediasi melalui lembaga adat. Seperti halnya yang terjadi di Kampung Bies Kabupaten Aceh Tengah, dimana Reje (kepala) Kampung Bies sebagai pelaku zina yang tertangkap tangan oleh warga tanpa diproses melalui Mahkamah Syariah dan tanpa sanksi hukuman uqubat hudud cambuk, hanya diselesaikan secara mediasi melalui peradilan adat (*Sarak Opat*). Jika merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat-Istiadat, ditegaskan bahwa ada 18 jenis perkara/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Akan tetapi tindak pidana zina tidak disebutkan dalam qanun tersebut. Hal ini membuktikan bahwa peradilan adat tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana zina.

Sejauh penelusuran kepustakaan, internet dan bentuk publikasi lainnya yang penulis lakukan, banyak ditemukan bahasan tentang penyelesaian tindak pidana zina secara mediasi. Namun belum ada yang membahas spesifik tentang Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Sehingga penelitian ini dapat dikatan baru dan belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalahnya adalah: *Pertama*, Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana zina

⁶ Kartini Kartono *Patologi Sosial*, Cet. I, RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2009, hlm. 207.

secara mediasi ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Kedua*, Bagaimanakah pandangan Aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana zina secara mediasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di wilayah kabupaten Aceh Tengah. Sumber data yang dalam penelitian ini yakni data primer yang bersumber dari data lapangan dan data sekunder atau bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang menjadi dasar pokok yang mempunyai sifat mengikat. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, koran, dll.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.⁷ Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder atau data pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Cara analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Zina Secara Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik. Pada hukum positif Indonesia dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya.⁸

⁷ Achmad Surya dan Suhartini, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1 Januari 2019, hlm. 96.

⁸ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung: 2015, hlm. 3.

Tindak pidana zina dalam hukum pidana merupakan delik aduan yaitu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan. Pihak yang berkepentingan ini biasa dilakukan oleh suami atau istri pelaku tindak pidana zina atau orang yang merasa dirugikan. Pengertian zina menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diisyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin.

Tindak pidana perzinaan atau overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Itu berarti unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinaan dari tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP. Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinaan pada diri pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau ontslag van rechtsvervolging bagi pelaku.⁹

Tindak pidana zina merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharusnya dihukum berat namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diancamkan hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan penjara dan harus memenuhi beberapa syarat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, yaitu¹⁰ :

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau isterinya;
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia* (BW);
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak bisa dikenakan tindak pidana perzinaan bila dilakukan oleh seorang laki-laki lajang dengan perempuan yang juga lajang. KUHP hanya mendefinisikan zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Dalam rumusan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan tindak pidana perzinaan melalui mediasi. Hal itu tergantung dari pihak yang dirugikan, apakah menghendaki penuntutan atau tidak, karena Pasal 284 Kitab

⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 78.

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 114.

Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan absolut.

Wahyu Melala selaku penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah menyatakan, tindak pidana zina merupakan delik aduan oleh karena itu maka pihak kepolisian tidak dapat menangani kasus zina jika tidak ada aduan atau laporan, akan tetapi jika ada laporan dari pihak yang dirugikan kasus zina akan diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas tindak pidana zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirasa tidak sesuai jika diterapkan di negara Indonesia. Bagaimana tidak, zina yang merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan ini menjelaskan bahwa zina hanya dapat dipidanakan jika pelaku telah menikah, tunduk pada Pasal 27 Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia* yang disingkat (BW) merupakan delik aduan.

Secara khusus di Aceh berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, qanun ini terdiri dari 10 bab dan 50 pasal. Bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ruang lingkup, bab III tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf, bab IV tentang *jarimah* (perbuatan pidana) dan *uqubat* (hukuman), bab V tentang gabungan perbuatan *jarimah*, bab VI tentang *jarimah* dan *uqubah* bagi anak-anak, bab VII tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, bab VIII tentang ketentuan lain-lain, bab IX tentang ketentuan peralihan, dan bab X tentang penutup.

Tindak pidana zina sangat tegas diatur dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud Cambuk 100 (seratus) kali
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Penyelesaian perkara jinayat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat yaitu khalwat (mesum), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: "Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat".

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa sengketa/perselisihan

¹¹ Wahyu Melala, Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 10 April 2018.

adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat meliputi : a. perselisihan dalam rumah tangga; b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; c. perselisihan antar warga; d. khalwat meusum; e. perselisihan tentang hak milik; f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); g. perselisihan harta sehareukat; h. pencurian ringan; i. pencurian ternak peliharaan; j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; k. persengketaan di laut; l. persengketaan di pasar; m. penganiayaan ringan; n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; p. pencemaran lingkungan (skala ringan); q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa: "Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini". Berdasarkan hal ini kewenangan penyelesaian tindak pidana zina merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

Namun dalam pelaksanaannya, penyelesaian tindak pidana zina di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan menggunakan sistem kekeluargaan atau menyelesaikan kasus menggunakan lembaga adat yaitu *sarak opat*, dengan cara melakukan perdamaian maupun diberikan nasehat dan teguran oleh para pemangku adat atau bahkan dinikahkan untuk menghindari fitnah atau aib bagi keluarga.

Hasil wawancara dengan M. Yusin Saleh, masyarakat Gayo sendiri masih kental dengan aturan yang di jalankan secara turun temurun dari zaman dulu, bahkan sebelum lahirnya Qanun Adat Istiadat dan Qanun Jinayat, penyelesaian zina dalam masyarakat Gayo diselesaikan secara musyawarah melalui peradilan adat. Namun dalam hukum adat Gayo tidak dibolehkan untuk menikah dengan satu kampung, apabila menikah dalam satu kampung maka akan di diberikan sanksi *Farak*, yaitu pelaku diasingkan atau diusir dari kampung.¹²

Pendapat yang berbeda yang disampaikan oleh Jamaluddin, tidak semua kasus jarimah zina dapat diselesaikan secara damai apabila salah satu pihak yang tertangkap berzina tidak setuju untuk dilakukan perdamaian maka kasus ini akan diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah dan sanksinya akan dicambuk 100 (seratus) kali, akan tetapi ada juga yang diselesaikan secara damai atau secara adat yang diselesaikan secara damai biasanya bagi pelaku zina yang belum menikah dan atas

¹² M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 12 April 2018

kesepakatan keluarga kedua belah pihak maka diambil jalan mediasi yaitu dengan membayar sebuah denda atau dikawinkan.¹³

Dalam hukum Islam tindak pidana zina tidak membedakan pelaku zina telah menikah atau belum.

Di dalam Islam, pelaku perzinaan dibedakan menjadi dua, yaitu pezina *muhsan* dan *ghayru muhsan*. Pezina *muhsan* adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah (menikah), sedangkan pezina *ghayru muhsan* adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah.¹⁴

Jarimah zina termasuk jarimah hudud yaitu setiap tindakan yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Untuk itu jarimah zina harus dibuktikan dengan sangat teliti sehingga tidak terjadi kesalahan atau tuduhan palsu berbuat zina dan bagi pelaku penuduh zina yang tidak terbukti akan di sanksi dengan 80 kali cambuk, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 4 yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil balig dan muslimah (An-Nur: 4).

Namun apabila jarimah zina bisa dibuktikan dengan empat (4) orang saksi laki-laki yang melihat langsung perzinaan tersebut, pengakuan atau adanya indikasi-indikasi tertentu maka hakim harus melakukan hukuman bagi pelaku zina dengan hukuman yang sudah ditentukan didalam Al-Qur'an mau hadist yaitu dengan hukuman dicambuk 100 kali bagi pelaku zina lajang (*Ghairu Muhsan*) dan bagi pelaku zina sudah menikah (*Muhsan*) di sanksi dengan rajam sampai meninggal dengan dasar hukum Al-Qur'an surat An-nuur ayat 2 yang berbunyi :

¹³ Jamaluddin, Sekretaris Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 12 April 2018.

¹⁴Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam". *An-Nisa'a*, Vol 8 No. 1 Juni 2013, hlm. 16

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Natangsa Surbakti menjelaskan dalam hukum pidana Islam mengenal adanya pemaafan yang dijelaskan sebagai salah satu poin penting dalam keadilan restoratif, khususnya dalam Jarimah *Qisas/diyat* yang merupakan jarimah terhadap manusia.¹⁵ Namun dalam pandangan hukum Islam mengenai penyelesaian tindak pidana zina (Jarimah Zina) melalui mediasi untuk meringankan pelaku zina itu tidak dibenarkan. Karena jarimah zina termasuk tindak pidana *hudud* yaitu kejahatan paling serius dengan hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah SWT, karena menyangkut kepentingan umum yang berarti harus dilaksanakan dan tidak pandang siapa pelakunya, yaitu hukuman dengan di rajam/dera, baik pelaku yang sudah menikah atau belum menikah.

Berdasarkan hasil penelitian Makhrus Munajat, jarimah hudud umumnya diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah SWT, sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman selain hukum yang ditetapkan Allah. Alasan para fuqaha mengklasifikasikan jarimah hudud sebagai hak Allah, *pertama*, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh Al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif. *Kedua*, jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafal yang ada dalam Al-Qur'an, sementara pidana lain tidak.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut tindak pidana zina yang diselesaikan melalui peradilan adat/mediasi dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Berikut hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan:

¹⁵ Natangana Surbakti, *Peradilan Restoratif; Dalam Bingkai Empiri, Teori, dan Kebijakan* Genta Publishing, Yogyakarta: 2014, hlm. 272.

¹⁶ Umar At-Tamimi, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol 1 No. 3, 2013, hlm. 462.

Artinya:

“Dari Ubadah Ibnu al-Shamit bahwa Rosulullah saw bersabda: “ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus kali cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.” (H.R. Muslim)

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penyelesaian tindak pidana perzinaan perspektif hukum Islam, zina termasuk pada *jarimah hudud* yang mana merupakan hak Allah SWT secara mutlak. Artinya ketika diketahui telah terjadi perzinaan maka hukuman tidak bisa dibatalkan, karena tindak pidana zina masuk pada *jarimah hudud* yang merupakan mutlak hak Allah SWT dan hukumannya telah ditetapkan dalam Alquran. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman selain hukum yang ditetapkan Allah SWT. Hal ini berbeda dengan penyelesaian tindak pidana perspektif Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinaan. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan izin pada pelapor untuk pencabut kembali tuntutan selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya.

Pandangan yang berbeda yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana tindak pidana zina tidak dapat diselesaikan secara mediasi atau melalui peradilan adat. Penyelesaian tindak pidana zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menegaskan secara jelas perkara khalwat atau mesum dapat diselesaikan melalui lembaga adat, hal ini dipertegas dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Sedangkan tindak pidana (*jarimah*) zina diancam dengan hukuman cambuk 100 (*seratus*) kali yang diselesaikan melalui Mahkamah Syariah sebagaimana dipetegas dalam Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa: “Dalam hal ada perbuatan *Jarimah* sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku adalah aturan *Jarimah* dalam Qanun ini”.

Hal tersebut senada yang dikemukakan Mudzakkir dalam beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi adalah sebagai berikut:¹⁷

- (1) Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relative;
- (2) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut;
- (3) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda;
- (4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
- (5) Pelanggaran hukum pidana tersebut kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
- (6) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan oleh jaksa agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya;
- (7) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Tindak pidana perzinahan yang tetap akan diselesaikan melalui lembaga adat *sarak opat* yang hanya dihukum dengan cara dinikahkan atau dikenakan denda adat, tentu hal tersebut sudah bertentangan dengan semangat syariat Islam yang telah diterapkan di Aceh yang mana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bersumberkan dari Hukum Islam.

Pandangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Zina Secara Mediasi

Provinsi Aceh dengan julukan “serambi mekkah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya kewenangan yang dimiliki Propinsi Aceh yaitu untuk melaksanakan syariat Islam.

Adapun ketentuan yang mengakomodir syari’at Islam di Aceh diatur dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi:

¹⁷ Mudzakkir, “Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007, hlm. 68.

- (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
- (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), *dakwah*, *syiar*, dan pembelaan Islam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Atas keberlakuan undang-undang tersebut juga berdampak atas terbentuknya beberapa lembaga keistimewaan di Aceh seperti Dinas Syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah, dan Wilayahul Hisbah (WH) dalam konteks kelembagaan syari'at Islam. Dalam pelaksanaan penegakan hukum syari'at di Aceh, Pemerintahan Aceh telah memberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai hukum pidana materil di Aceh. Sedangkan dalam pelaksanaan penegakan hukum jinayat pemerintah Aceh telah memberlakukan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai hukum pidana formil.

Hukum Acara Jinayat mengatur lembaga yang berwenang sebagai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksana eksekusi (cambuk) dan pengawasan pelaku tindak pidana. Dimana secara kelembagaan menurut qanun tersebut diamanahkan kepada Wilayahul Hisbah (WH), Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah. Keberadaan qanun jinayat dan qanun hukum acara jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan di Aceh untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum syari'at di Aceh.

Namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum jinayat Aceh belumlah terlaksana dengan baik, masih adanya penyelesaian perkara yang seharusnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum, namun penyelesaiannya diselesaikan secara mediasi atau melalui proses peradilan adat seperti penyelesaian perkara tindak pidana zina sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menegaskan bahwa : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Ghoni, menyatakan bahwa setiap perkara yang melanggar hukum harus diselesaikan secara hukum, begitu juga masalah kasus zina setiap pelaku zina harus dicampak baik yang menangkap masyarakat atau Wilayahul Hisbah (WH) harus diserahkan ke pihak berwajib agar ditindak lanjuti ketika pelaku zina ditangkap warga dan tidak diserahkan ke Wilayahul Hisbah (WH) atau polisi maka pelaku tidak dapat diproses karena zina termasuk delik aduan jika ada aduan maka pelaku tidak bisa lepas dari hukuman cambuk.¹⁸

¹⁸ Abdul Ghoni, Hakim Mahkamah Syariah Takengon Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 1 Mei 2018.

Abdul Ghoni menambahkan, Jika tindak pidana zina ingin diselesaikan secara mediasi boleh saja dengan syarat bagi pelaku tindak pidana zina harus di cambuk terlebih dahulu baru dilakukan mediasi apakah pelaku akan dinikahkan karena merupakan aib keluarga apalagi jika pelaku sempat hamil atau membayar denda dan meminta maaf ke masyarakat setempat karena merupakan aib kampung agar pelaku jera.¹⁹

Pandangan yang sama yang disampaikan oleh Amirudin, sebelum dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kasus zina bisa diselesaikan di kampung secara adat kekeluargaan dan atas kesepakatan kedua pihak keluarga, jika tidak terdapat kesepakatan maka baru dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah. Setelah dikeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kasus zina tidak dapat lagi diselesaikan secara adat dan setiap warga yang atau Wilayatul Hisbah (WH) yang menangkap pelaku zina maka harus diserahkan kepada pihak yang berwajib.²⁰

Dalam wawancara dengan Anwar, secara hukum Islam bagi pelaku zina harus dicambuk akan tetapi para penguasa berijtihad untuk mengatasi masalah ini seperti pelaku zina yang belum menikah, sudah menikah dan pelaku zina yang belum menikah atas dasar suka sama suka, jumlah cambukan dan cara mencambuk. Kasus zina harus diserahkan ke Mahkamah Syari'ah dan setiap kasus zina yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah tetap akan di cambuk tidak ada proses mediasi atau diselesaikan secara peradilan adat.²¹

Untuk lebih mempertegas mengenai penanganan terhadap pelanggaran tindak pidana zina sudah seharusnya para pemangku kepentingan seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk duduk bersama dan merumuskan tentang ruang lingkup penanganan kasus zina. Dalam artian harus dipertegas bentuk pelanggaran apa saja yang menjadi kewenangan masing-masing baik mahkamah syar'iyah maupun lembaga adat. Sehingga ada kepastian bentuk hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Demi mengembalikan roh syariat Islam yang kian memudar di Aceh dan khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, sudah saatnya kasus tindak pidana perzinaan yang selama ini diselesaikan melalui lembaga adat agar dapat dikembalikan penyelesaiannya sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Karena hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dasar perundang-undangan dan lebih penting lagi ialah dasar pembentukan Aceh yang berlandaskan Islam yang selalu dibangga-banggakan

¹⁹ Abdul Ghoni, Hakim Mahkamah Syariah Takengon Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 1 Mei 2018.

²⁰ Amiruddin, Kepala Bidang Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 18 April 2018.

²¹ Anwar, Kepala Seksi Wilayatul Hisbah (WH) & Sapol Pamong Praja Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 3 Mei 2018.

selama ini. Jadi, sebaiknya, penyelesaian kasus zina tetap melalui mahkamah syar'iah tidak melalui peradilan adat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka untuk perumusan masalah yang pertama dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina secara mediasi perspektif hukum positif dan hukum Islam, Secara Hukum positif penyelesaian perkara tindak pidana zina secara mediasi di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informalnya sudah terselesaikan secara damai melalui mekanisme adat namun proses di pengadilan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara hukum Islam penyelesaian jarimah zina dengan jalan mediasi atau melalui peradilan adat tidak dibenarkan, karena termasuk *jarimah hudud* yang sanksinya sudah langsung ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Pandangan aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina secara mediasi, mayoritas aparat penegak hukum berpendapat bahwa penyelesaian perkara zina tidak dapat diselesaikan secara mediasi atau melalui peradilan adat, tetapi harus diselesaikan melalui peradilan Mahkamah Syariah sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Jinayat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011.
- Fadel Ilahi, *Zina Problematika Dan Solusinya*, Cet. I, Qisthi Press, Jakarta: 2010.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Anggota IKAPI, Jakarta: 2015.
- Kartini Kartono *Patologi Sosial*, Cet. I, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2009.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung: 2015.
- Natangan Surbakti, *Peradilan Restoratif; Dalam Bingkai Empiri, Teori, dan Kebijakan* Genta Publishing, Yogyakarta: 2014.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta: 2010.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2019.

Jurnal

Achmad Surya dan Suhartini, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1 Januari 2019.

Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2012.

Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam". *An-Nisa'a*, Vol 8 No. 1 Juni 2013.

Umar At-Tamimi, "Pemanfaatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol 1 No. 3, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sumber Lain

Mudzakkir, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007.